

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Narkotika

1. Definisi Narkotika

Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat membuat penggunanya kecanduan atau ketergantungan jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab oleh karena itu menurut Permenkes No. 5 Tahun 2023 menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika menurut undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketergantungan dan dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan perubahan kesadaran. Narkotika memiliki tanda khusus pada kemasan yaitu lingkaran bulat berwarna putih bergaris tepi berwarna merah dengan simbol palang di tengah-tengah (Permenkes, 2009). Menurut Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Penggolongan Narkotika, Narkotika dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. Golongan I: Tanaman ganja, kokain mentah, heroina.
- b. Golongan II: Morfin, ekgonina, fentanil.

- c. Golongan III: Kodein, etilmorfina, propiram.



Gambar 2.1 Logo Narkotika

Sumber: Rahayuda, 2016

2. Penyimpanan Narkotika

Penyimpanan Narkotika menggunakan tempat penyimpanan yang khusus, tempat penyimpanan Narkotika dilarang untuk menyimpan barang selain narkotika. Menurut Permenkes No. 5 tahun 2023 pasal 48 Tentang Penyimpanan narkotika menyatakan bahwa:


- a. Terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan memiliki 2 buah kunci yang berbeda.
- b. Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum.
- c. Kunci lemari khusus di kuasai oleh apoteker.
- d. Tempat penyimpanan Narkotik dilarang digunakan untuk menyimpan obat lain.

2.2 Psikotropika

1. Definisi Psikotropika

Psikotropika yaitu zat atau bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Permenkes, 2023). Psikotropika memiliki tanda khusus yang memiliki kesamaan dengan obat keras yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Menurut Permenkes No. 10 Tahun 2022 tentang Penggolongan Psikotropika. Psikotropika di bagi menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. Golongan I: Klonazolam, flubromazolam, flualprazolam.
- b. Golongan II: Sekobarbital, metilfenidat, amineptina.
- c. Golongan III: Diazepam, triazolam, tetrazepam.



Gambar 2.2 Logo Psikotropika

Sumber: Rahayuda, 2016.

2. Penyimpanan Psikotropika

Penyimpanan psikotropika tidak jauh berbeda dengan narkotika yang memiliki tempat penyimpanan yang khusus. Tempat penyimpanan psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika. Permenkes No. 5 Tahun 2023 pasal 48 Tentang Penyimpanan Narkotika menyatakan bahwa:

- a. Terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 kunci yang berbeda.
- b. Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- c. Kunci lemari khusus di kuasai oleh apoteker.
- d. Tempat penyimpanan Psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan obat lain.

2.3 Apotek

1. Definisi Apotek

Apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian tempat praktek yang dilakukan oleh Apoteker. Menurut peraturan pemerintah kesehatan No. 9 Tahun 2017 mendefinisikan bahwa Apotek adalah fasilitas pelayanan kefarmasian yang tempat praktik kefarmasiannya dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian lainnya. Hal ini dapat diketahui bahwa peran penting apotek dalam dalam menyediakan layanan

farmasi dan menyalurkan obat yang tepat dibawah pengawasan menteri kesehatan (Permenkes, 2017).

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan No. 9 Tahun 2017, tujuan didirikannya apotek sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang diberikan di apotek.
- b. Memberikan perlindungan bagi pasien dan masyarakat umum dalam mengakses pelayanan kefarmasian di apotek.
- c. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.
- d. Tujuan-tujuan ini menyoroti pentingnya apotek dalam memberikan layanan farmasi berkualitas tinggi, menjaga kesejahteraan pasien, dan memberikan kejelasan hukum bagi para profesional kesehatan di Indonesia.

2. Tujuan dan Fungsi Apotek

Menurut Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek, tugas dan fungsi apotek adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.
- b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.
- c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

2.4 Penyimpanan Obat

1. Sistem Penyimpanan Obat

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016.

Sistem penyimpanan obat di Apotek di jelaskan sebagai berikut :

- a. Obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik.
- b. Dalam hal pengecualian atau dalam kondisi darurat isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah harus memuat nama obat, nomor batch dan tanggal kedaluwarsa.
- c. Semua obat atau bahan harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Kondisi penyimpanan dapat di temukan pada setiap kemasan obat masing-masing maupun bahan obat.
- d. Dalam sitem penyimpanan obat atau bahan obat harus dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Bentuk sediaan seperti : sirup, kapsul, tablet berbeda dengan penyimpanan pada bentuk suppositoria, insulin dan vaksin. Pada kelas terapi dibedakan antara antibiotika, golongan antihiperlipidemia, antidiabetik, obat cerna juga disusun secara alfabetis untuk memudahkan pencarian.

Penyimpanan obat perlu diperhatikan sistem *First in First Out* (FIFO) dan *First Expired First Out* (FEFO). Penyimpanan *First in First Out* merupakan obat atau bahan obat yang baru

diterima, ditempatkan di belakang stock lama dan *First Expired First Out* (FEFO) merupakan obat atau bahan obat yang baru diterima dengan masa kedaluarsa yang lebih panjang ditempatkan di belakang obat atau bahan obat yang kedaluarsanya lebih pendek.

2. Tujuan Penyimpanan Obat

Penyimpanan yaitu suatu kegiatan penyelenggara serta pengaturan persediaan ruang penyimpanan dengan tujuan memberikan jaminan mutu sehingga dapat terhindar dari kerusakan. Penyimpanan obat merupakan suatu pemeliharaan serta menyimpan dengan menpatkan obat yang diterima pada tempat yang aman dari pencurian sehingga penyimpanan yang baik dapat menjadi penentu mutu obat (Karlida dan Mustofa, 2017).

Tujuan penyimpanan menurut Depkes RI (2004) sebagai berikut:

- a. Aman, masing-masing barang atau obat tetap aman dari kerusakan maupun kehilangan.
- b. Awet, obat tidak mengalami perubahan secara fisik.
- c. Cepat, yakni dalam suatu penanganan persediaan atau barang.
- d. Tepat, apabila ada permintaan dari konsumen, obat diserahkan dengan lima prinsip tepat yaitu tepat barang, tepat kondisi, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat harga.
- e. Menghindari penyalahgunaan obat atau perbekalan farmasi terhadap orang yang tidak bertanggung jawab.
- f. Mudah, yaitu mudah dalam menempatkan pada tempatnya untuk memudahkan pengambilan dan penyimpanan obat, memudahkan

dalam pemantauan jumlah persediaan, mudah juga pada sistem pengawasan serta pengendalian.

2.5 Distribusi Obat

1. Definisi distribusi

Distribusi adalah proses penyediaan obat dan bahan obat sesuai dengan permintaan, dengan tujuan untuk menjaga mutu barang yang didistribusikan. Hal ini dapat memastikan bahwa pasokan berkualitas tinggi sampai ke konsumen. Menjaga kualitas produk membutuhkan pemantauan yang terus menerus sejak produk masuk gudang hingga ke tangan konsumen. Salah satu upaya untuk menjamin mutu produk ke tangan konsumen yaitu menggunakan sistem CDOB.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pendistribusian sediaan farmasi meliputi tindakan pengendalian yang bertujuan untuk menjaga jenis dan jumlah perbekalan tetap sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Hal ini melibatkan penetapan sistem untuk pemesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan sediaan farmasi pada subunit pelayanan kesehatan di wilayah yang ditetapkan secara cepat dan akurat, serta menjamin ketepatan jenis, mutu, kuantitas, dan waktu perbekalan (Wiyli, 2016).

2. Cara Distribusi Obat yang Baik

CDOB menguraikan tata cara pendistribusian obat atau bahan obat dengan tujuan menjamin mutu seluruh proses pendistribusian, sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tujuan penggunaan. Ruang lingkup Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) meliputi obat, bahan obat, dan produk biologi, termasuk vaksin, yang ditujukan untuk digunakan manusia. Cara distribusi narkotika, psikotropika harus dilakukan dalam rangka pemenuhan CDOB untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kehilangan narkotika, psikotropika dari jalur distribusi resmi (BPOM, 2020). Distribusi narkotika wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan CDOB, dalam personalia penanggung jawab fasilitas distribusi merupakan seorang Apoteker. Peraturan ini dirancang untuk menegakkan standar mutu dan menjaminn distribusi obat dan bahan obat yang aman dan efektif di Indonesia (BPOM, 2020). Distribusi obat narkotika dan psikotropika memiliki ketentuan khusus yang telah ditetapkan oleh BPOM Tahun 2020 yaitu:

1. Bangunan dan peralatan

Bangunan dan peralatan yang digunakan untuk mengelola narkotika dan psikotropika wajib memenuhi peraturan perundang – undangan. Tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika harus aman dan terkunci. Kunci tempat penyimpanan narktika dan psikotropika dikuasai oleh penanggung jawab sesuai dengan uraian pekerjaan.

2. Operasional

a. Pengadaan

Pengadaan narkotika dan psikotropika harus berdasarkan surat pesanan dengan format khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat pesanan dapat dilakukan menggunakan sistem elektronik dan sistem manual (asli). Surat pesanan asli harus diterima oleh pemasok selambat – lambatnya selama tujuh hari setelah adanya pemberitahuan secara elektronik dari pihak pemasok bahwa pesanan elektronik telah diterima. Surat pesanan narkotika hanya dapat digunakan untuk satu jenis narkotika dan surat pesanan psikotropika atau prekursor dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis psikotropika atau prekursor farmasi (BPOM, 2020).

b. Penerimaan

Penerimaan narkotika dan psikotropika harus dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran nama, jenis, nomor bets, tanggal kadaluwarsa, jumlah dan kemasan harus sesuai dengan surat pengantar atau faktur penjualan. Kondisi kemasan termasuk segel, label, dan penandaan dalam kondisi baik. Setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan telah sesuai, penanggung jawab distribusi harus menandatangani faktur penjualan dan dibubuhi stempel fasilitas distribusi.

c. Penyimpanan

Penyimpanan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan. Penyimpanan di letakan pada satu area dan mudah diawasi oleh penanggung jawab fasilitas distribusi. Pada penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor dapat memisahkan dan memberi status yang jelas:

- 1) Hasil penarikan kembali
- 2) Kadaluwarsa
- 3) Rusak
- 4) Kembalian


d. Pemusnahan

Pemusnahan dilakukan oleh penanggung jawab fasilitas distribusi dan disaksikan oleh petugas Dinas Kesehatan Provinsi atau Balai Besar atau Balai POM setempat, serta dibuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh penanggung jawab fasilitas distribusi dan saksi.

2.6 Kerangka Teori

Kerangka teori menurut garis besar pemikiran yang akan menuntun penulisan dalam melakukan dan menganalisis data, disajikan dalam bentuk bagan (Notoadmojo, 2010).

Kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:



Keterangan:



Yang di teliti.




Yang tidak di teliti.

Gambar 2.3 Kerangka Teori

2.7 Kerangka Konsep


Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus dapat menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti (Notoadmojo, 2018).



Gambar 2.4 Kerangka Konsep

2.8 Struktur Organisasi

Apotek Pala Raya merupakan salah satu apotek pelayanan yang dikepalai oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek atau biasa disebut dengan APA. APA dalam tugasnya dibantu oleh seorang apoteker pendamping dan beberapa karyawan di Apotek Pala Raya.



Gambar 2.8 Struktur Organisasi